



Analisis Collaborative Governance Pemerintah Desa terhadap Penyandang Disabilitas

(Studi Kasus Kelompok Disabilitas di Desa Oben)

Benediktus Yosua Yosefano Koten^{1*}, Ajis S. Adang Djaha², Delila Anggelina Nahak Seran³, Dumanita Tamba⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: djosuakoten666@gmail.com^{1*}, ajis_djaha@staf.undana.ac.id², delila.seran@staf.undana.ac.id³, dumanita_tamba@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: djosuakoten666@gmail.com¹

Abstract. This research is motivated by the limited implementation of fulfilling the rights of persons with disabilities at the village level, despite being regulated in Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Oben Village, Nekamese District, Kupang Regency, is one of the villages that applies an inclusive development approach through collaboration between the Village Government and the GARAMIN NTT NGO. This study aims to analyze the collaborative governance process in empowering persons with disabilities through Village Disability Groups (KDD), using the five indicators of Ansell and Gash (2008): face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, semi-structured interviews, and document studies with 20 informants. The results show that the collaboration began with face-to-face dialogue, leading to the formation of KDD and the Inclusive Village Regulation No. 06 of 2023. The commitment of both actors was strengthened through budgeting in the APBDes, training, and business assistance. This collaboration led to increased participation, self-confidence, and economic independence for persons with disabilities. This study concludes that collaborative governance in Oben Village is effective and contributes to the realization of a sustainable inclusive village.

Keywords: Collaborative Governance; Disability Empowerment; Inclusive Village; Participation; Village Government.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat desa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, menerapkan pendekatan pembangunan inklusif melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa dan LSM GARAMIN NTT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam pemberdayaan penyandang disabilitas berbasis Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dengan menggunakan lima indikator Ansell dan Gash (2008). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap 20 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dimulai melalui dialog tatap muka yang menghasilkan pembentukan KDD dan Peraturan Desa Inklusi Nomor 06 Tahun 2023. Komitmen kedua aktor diperkuat melalui penganggaran dalam APBDes, pelatihan, dan bantuan usaha. Kolaborasi ini meningkatkan partisipasi, rasa percaya diri, dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance di Desa Oben efektif dan berkontribusi pada desa inklusi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Inklusi; Partisipasi; Pemberdayaan Disabilitas; Pemerintah Desa; Tata Kelola Kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan mengalami hambatan partisipasi secara penuh dan setara. Pasal 3 huruf (e) menegaskan kewajiban negara untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas secara setara.

Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi stigma sosial, perundungan, serta kesulitan dalam memperoleh pekerjaan meskipun memiliki keterampilan tertentu (Maftuhin, 2016). Kondisi ini menunjukkan tingginya kerentanan sosial kelompok disabilitas yang membutuhkan perlindungan dan dukungan lebih dari pemerintah.

Implementasi kebijakan di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penyandang disabilitas sering kali hanya menjadi penerima manfaat pembangunan tanpa dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Paradigma pemerintahan desa yang belum sepenuhnya inklusif berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta partisipasi sosial. Oleh karena itu, pembangunan desa berbasis inklusi menjadi penting untuk mewujudkan prinsip “*Desa untuk semua*” atau desa yang mampu menghidupi seluruh warganya tanpa diskriminasi (Christian Tri Bintang, 2024).

Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan collaborative governance, yaitu tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam forum bersama untuk mencapai kesepakatan kolektif (Ansell & Gash dalam Dian Novita et al., 2024). Penelitian sebelumnya di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa *collaborative governance* berperan penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui sinergi antaraktor sehingga bantuan lebih tepat sasaran (Dian Novita et al., 2024).

Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu desa percontohan pemberdayaan penyandang disabilitas berbasis inklusi. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.363 jiwa (RPJM Desa Oben, 2023), dengan komposisi 660 laki-laki (51,58%) dan 703 perempuan (48,42%). Secara regional, data BPS Provinsi NTT (2024) mencatat terdapat 793 penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang dengan berbagai kategori, seperti tunanetra (116), tunarungu (120), tunadaksa (121), tunagrahita (116), dan lainnya. Di Desa Oben sendiri tercatat 32 penyandang disabilitas yang terdiri atas disabilitas fisik (14), mental (11), netra (1), rungu (2), wicara (1), dan multi disabilitas (3).

Dalam upaya pemberdayaan, Pemerintah Desa Oben berkolaborasi dengan LSM GARAMIN (Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi) NTT. Pemerintah desa berfokus pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peningkatan akses

pelayanan publik yang ramah disabilitas, sementara GARAMIN NTT menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, bantuan usaha bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan, serta penguatan kapasitas organisasi. Kolaborasi ini menghasilkan Peraturan Desa Inklusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi, penyediaan alat bantu (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar), serta pembentukan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) sebagai wadah partisipasi.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas aksesibel (toilet ramah disabilitas dan jalur landai) serta belum optimalnya keberanian anggota KDD dalam menyuarakan kebutuhan mereka. Kepala Desa Oben menyatakan bahwa kerja sama yang telah berjalan hampir tiga tahun tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas “bisa merasakan hak-hak mereka dan kewajiban yang sama dengan masyarakat desa lainnya” serta lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis proses *collaborative governance* Pemerintah Desa Oben dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya melalui Kelompok Disabilitas Desa, guna menilai sejauh mana kolaborasi tersebut mampu mendorong terwujudnya desa inklusi yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan model tata kelola pemerintahan yang menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan persoalan publik. Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi dipahami sebagai proses bekerja bersama berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah, berorientasi pada musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan kolektif untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik (Muhammad Noor, 2022:40). Lihi Lahat et al. (2020) menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan strategi yang mempertemukan berbagai sektor guna meningkatkan kapasitas dan legitimasi pemerintahan (Muhammad Noor, 2022:41). Emerson dan Nabatchi (2015) memandangnya sebagai paradigma yang menggerakkan aktor non-pemerintah seperti NGO, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan kelompok intelektual dalam formulasi kebijakan publik secara bersama (Muhammad Noor, 2022:45).

Thomson dan Perry (2006) menjelaskan bahwa proses kolaborasi dimulai dari negosiasi, komitmen, dan pelaksanaan yang didasarkan pada assessment bersama, di mana terjadi proses tawar-menawar hingga terbentuk tanggung jawab kolektif (Muhammad Noor, 2022:49).

Ansell dan Gash (2008) mengemukakan lima indikator utama collaborative governance, yaitu: (1)*Face to Face Dialogue* yaitu dialog langsung antaraktor untuk membangun kepercayaan dan kesepahaman awal. (2)*Trust Building* yaitu pembangunan kepercayaan yang berlangsung bertahap dan berkelanjutan. (3)*Commitment to the Process* yaitu komitmen terhadap proses kolaborasi yang transparan dan adil. (4)*Shared Understanding* yaitu penyamaan persepsi dan tujuan kolektif. (5)*Intermediate Outcomes* yaitu capaian awal yang memperkuat keberlanjutan kolaborasi (Gunawan & Ma'ruf, 2020 dalam Christian Tri Bintang, 2024).

Dengan demikian, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai proses kolaboratif berbasis konsensus yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelesaian masalah publik secara kolektif.

Konsep Pemerintah

Secara umum, pemerintah diartikan sebagai sistem yang menjalankan kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur masyarakat (KBBI). Joedi Karso (2024) menyebut pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara. Ndraha (2023) memandang pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

Dalam perspektif politik klasik, Rousseau melihat pemerintah sebagai badan penengah antara rakyat dan penguasa, sementara Max Weber menekankan legitimasi penggunaan kekuasaan dalam batas wilayah tertentu (Dahl, 1994).

Secara konseptual, pemerintah mencakup: (1)Badan publik penyedia layanan; (2)Struktur trias politica (eksekutif, legislatif, yudikatif); (3)Tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Rasyid (2000) mengemukakan tujuh tugas pokok pemerintah, antara lain menjaga keamanan, menjamin keadilan, menyediakan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan sosial termasuk bagi penyandang disabilitas, serta mengelola kebijakan ekonomi dan lingkungan (Suprianto, 2014).

Konsep Desa

Desa secara etimologis berasal dari kata deca (Sansekerta) yang berarti tanah kelahiran. Desa dipahami sebagai kesatuan wilayah dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin kepala desa (Sugiman, 2018). Desa merupakan hasil interaksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk karakter wilayah tertentu.

Menurut H.A.W. dalam Otonomi Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan otonom berbasis prinsip partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan (Sugiman, 2018). Tonnies membagi desa berdasarkan teritorial, keturunan, dan campuran (Rudi Rohi, 2010), sementara Ter Haar menekankan bahwa desa memiliki kewenangan dan kekayaan sendiri sebagai kesatuan hukum.

Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka NKRI (Arif Zainudin, 2016). Struktur pemerintah desa dipimpin Kepala Desa dan didukung perangkat desa sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Tugas pemerintah desa meliputi: (1)Penyelenggaraan pemerintahan; (2)Pelaksanaan pembangunan; (3)Pembinaan kemasyarakatan; (4)Pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa juga berperan sebagai penggerak partisipasi, penjaga ketertiban, dan pelopor pemberdayaan masyarakat (Ira Sandika et al., 2024).

Konsep Penyandang Disabilitas

Disabilitas sering dipahami sebagai keterbatasan fisik atau mental yang menyebabkan hambatan sosial. Goffman menjelaskan bahwa stigma sosial memperkuat marginalisasi penyandang disabilitas (Ebenhezer Alsih Taruk Allo, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat partisipasi setara. Penyandang disabilitas lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan (Rahmatilah, 2025).

Konsep ini sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2011, yang menekankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan inklusi sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami secara mendalam proses collaborative governance dalam konteks nyata di Desa Oben. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa Oben dan LSM GARAMIN NTT dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Penelitian dilaksanakan di Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, serta di Kantor GARAMIN NTT di Kota Kupang. Fokus penelitian mengacu pada lima indikator collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008), yaitu: dialog tatap muka (*face to face dialogue*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), saling memahami (*shared understanding*), dan hasil yang dicapai (*intermediate outcomes*). Informan penelitian berjumlah 20 orang yang terdiri dari Kepala Desa (1 orang), perangkat desa (5 orang), pengurus GARAMIN NTT (2 orang), anggota Kelompok Disabilitas Desa (6 orang), dan masyarakat Desa Oben (6 orang). Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan pada 21 Oktober 2025 terhadap aktivitas Kelompok Disabilitas Desa (KDD) Meu'Sine. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses kolaborasi, sedangkan dokumentasi meliputi data jumlah penduduk, data penyandang disabilitas, dan arsip kegiatan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan kesesuaian antara hasil observasi, wawancara, dan dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis proses *collaborative governance* antara Pemerintah Desa Oben dan LSM GARAMIN NTT dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan menggunakan lima indikator Ansell dan Gash (2008), yaitu *face to face dialogue*, *commitment to the process*, *trust building*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Proses kolaborasi diawali dengan dialog langsung yang diinisiasi oleh GARAMIN NTT pada tahun 2022. Pada tahap awal, Kepala Desa Oben mengakui adanya keraguan terhadap program yang ditawarkan. Namun, melalui pendekatan berulang dan komunikasi terbuka, kerja

sama akhirnya disepakati. Kepala Desa menyatakan bahwa kolaborasi ini membuka pemahaman baru mengenai pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hasil utama dari dialog ini adalah pendataan penyandang disabilitas serta pembentukan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) Meu'Sine pada 31 Agustus 2022. Pembentukan kelompok ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa sehingga memiliki legitimasi setara dengan organisasi desa lainnya. Kehadiran KDD menjadi wadah partisipasi disabilitas dalam musyawarah desa dan proses pembangunan berbasis inklusi.

Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

Komitmen kedua aktor terlihat dari keberlanjutan program selama kurang lebih tiga tahun. Bentuk komitmen tersebut meliputi: (1) Pelibatan disabilitas dalam Musrenbang dan rapat desa. (2) Pelatihan *public speaking* dan tata boga. (3) Bantuan usaha bagi disabilitas yang memiliki keterampilan (misalnya printer, kompresor las, bantuan modal usaha). (4) Penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti bidang miring. (5) Pemberian BLT dan bantuan ternak

Untuk menjamin keberlanjutan, Pemerintah Desa Oben menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Inklusi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa Inklusi serta mengalokasikan anggaran melalui APBDes. Perdes ini menjadi landasan hukum agar program tetap berjalan meskipun kerja sama dengan GARAMIN berakhir.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan dibangun melalui komunikasi intensif, koordinasi rutin, dan transparansi dalam pelaksanaan program. MoU antara pemerintah desa dan GARAMIN menjadi instrumen formal untuk menjaga konsistensi kerja sama. Pertemuan rutin bulanan serta diskusi informal memperkuat hubungan antaraktor.

Meskipun terdapat kendala seperti rendahnya kehadiran sebagian anggota disabilitas atau kurangnya keberanian untuk berbicara di forum publik, pemerintah desa dan GARAMIN tetap melakukan pendekatan persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun antarorganisasi, tetapi juga kepada kelompok disabilitas sebagai penerima manfaat.

Saling Memahami (*Shared Understanding*)

Keselarasan persepsi antara Pemerintah Desa Oben dan GARAMIN NTT menjadi fondasi penting kolaborasi. Pemerintah desa yang sebelumnya kurang memberi perhatian pada disabilitas mengakui adanya perubahan perspektif setelah kerja sama berlangsung. Kedua pihak sepakat bahwa seluruh warga, baik disabilitas maupun non-disabilitas, memiliki hak yang setara dalam pembangunan desa.

Kesepakatan bersama difokuskan pada visi “desa inklusi”, yaitu desa yang tidak mendiskriminasi kelompok rentan dan membuka ruang partisipasi aktif bagi disabilitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.

Hasil yang Dicapai (*Intermediate Outcomes*)

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan bulanan dan evaluasi tahunan. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa aspek: (1)Peningkatan kepercayaan diri disabilitas, yang sebelumnya merasa dipandang rendah, kini lebih berani menyuarakan aspirasi. (2)Perubahan sikap masyarakat, yang mulai menerima disabilitas secara setara. (3)Peningkatan kemandirian ekonomi, melalui bantuan alat kerja, pelatihan, dan dukungan usaha mandiri. (4)Kepuasan masyarakat meningkat, baik dari keluarga disabilitas maupun masyarakat umum.

Kepala Desa memperkirakan sekitar 75% kebutuhan disabilitas telah terpenuhi melalui kolaborasi ini, meskipun belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance di Desa Oben berjalan cukup efektif dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu mewujudkan pemberdayaan disabilitas berbasis kelompok menuju desa inklusi. Keberlanjutan program diperkuat melalui regulasi desa dan dukungan anggaran, sehingga apabila kerja sama dengan LSM berakhir, pemberdayaan tetap memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kuat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Proses *Collaborative Governance* antara Pemerintah Desa Oben dan LSM GARAMIN NTT dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Kelompok Disabilitas Desa (KDD) bukan hanya kerja sama teknis, tetapi merupakan bentuk interaksi strategis yang mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam model *Collaborative Governance* sebagaimana yang dirumuskan oleh Ansell dan Gash (2008).

Saran

Disarankan agar Pemerintah Desa Oben memperkuat pelaksanaan Perdes Inklusi dengan menyediakan anggaran yang lebih berpihak pada penyandang disabilitas, meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap Kelompok Disabilitas Desa (KDD), serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga adat, BPD, dan BumDes untuk mendukung pemberdayaan disabilitas. Kelompok Disabilitas Desa juga perlu lebih aktif dalam setiap pertemuan, mengembangkan usaha dari bantuan yang telah diberikan, serta memperkuat

komunikasi antaranggota. Selain itu, masyarakat Desa Oben perlu terus diberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan harus didukung agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Aliza, N. (2022). *Pokok penting pemerintah daerah*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rfv8t>
- Allo, T. A. E. (2022). *Penyandang disabilitas di Indonesia*.
- Bintang, T. C. (2024). Analisis dampak collaborative governance dalam pembangunan desa berbasis kelompok difabel.
- Fadhila, A. A. W., Maryani, S., & Sulisdiani, I. (2024). Collaborative governance dalam upaya meningkatkan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwandi, F. (n.d.). *Analisis data penelitian kualitatif (Konsep, teknik, dan prosedur analisis)*. Badan Penerbit UNM.
- Karso, J. (2024). *Buku ajar pemerintah nasional*. CV. Eureka Media Aksara.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Mulayana, & Wusqo, U. (2023). Implementasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tiga Pilar Pemerintahan*, 8(2). <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i2.3725>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. Bildung.
- Novita, D., Yamin, A., & Hartono, R. (2024). Optimalisasi manajemen collaborative governance dalam program pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3618>
- Nur'aini, D. R. (2020). Penerapan metode studi kasus Yin dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *Inersia*, 16(1). <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Inklusi.
- Prabowo, A., & Muluk, M. R. K. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa Covid-19: Studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5393>
- Rahmatilah. (2025). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19521>

- Rohman, M. A., & Hamidah, K. (2024). Collaborative governance dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. *Al-I'timad*, 2(2). <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1362>
- Sahir, H. S. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Sugiman. (2018). Pemerintah desa. *Jurnal Bhakti Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kombinasi (Mixed methods)*. Alfabeta.
- Suprianto. (2014). Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi.
- Winarni, L., Afni, I. N., & Wirawan, R. (2021). Collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.
- Zainudin, A. (2016). Model kelembagaan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.607>